

# **Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)\***

**Indah Purbasari**

Bagian Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura  
(Email: myifa09@gmail.com)

**Sri Rahayu**

Bagian Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura  
(Email: aurakenzadinata11@gmail.com)

Received : 19 February 2017	Revised : 13 April 2017	Approved : 18 May 2017
-----------------------------	-------------------------	------------------------

## ***Abstract***

Islamic mortgage institution applies rahn as a primary contract as well as charges administration fee based on the sum of the approval loan. Principally, rahn is a loan security. Therefore, it is categorized as an additional contract. This research is designed to synchronize its application due to Islamic Law principles. The method used is applied research combined with factual approach. Research findings show that the implementation of rahn as primary contract is not Islamic compliance, due Syariah Resolution of Indonesian Ulama' and Compilation of Islamic Economy Law. Besides, the charge of administrative fee due to the total debt brings up the issue of the financial transactio committed to usury.

**Keywords:** Mortgage, Debt, Usury, Islamic Mortgage Institution

## ***Abstrak***

Pegadaian Syariah menerapkan rahn akad utama dan mengenakan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Padahal secara konsep, rahn merupakan jaminan hutang. Dengan demikian, statusnya merupakan akad tambahan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi praktik tersebut berdasarkan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad rahn sebagai akad utama bertentangan dengan Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengenaan biaya

---

\* Artikel disusun dan dikembangkan Penulis Pertama berdasarkan sebagian hasil penelitian tugas akhir penulis kedua, di bawah bimbingan Penulis Pertama, dilengkapi dengan hasil analisis dan penelitian mandiri Penulis Pertama tentang Produk-produk Pegadaian, Praktik Akad Rahn dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah.

administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung riba.

*Kata kunci : Akad rahn, Qardh, Riba, Pegadaian Syariah*

## **LATAR BELAKANG**

Gadai merupakan bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok yaitu hutang-piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dari kreditur. Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan dari hutang. Barang jaminan tetap milik penggadai, namun dikuasai penerima gadai karena penerima gadai mempunyai hak kebendaan atas barang jaminan. "Gadai bersifat asesor (*accessoir*), yaitu sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang."<sup>1</sup> Perkembangan hukum gadai selanjutnya dilembagakan di institusi yang disebut dengan Pegadaian.

Lembaga Pegadaian di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan telah diatur dalam pasal 1150 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat dengan BW), fungsi Pegadaian ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan institusi di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana disertai barang jaminan. Dengan demikian, Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu dengan gadai. Operasional Pegadaian di Indonesia tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Lembaga Pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis Pegadaian yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 172

*“Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.”<sup>2</sup>*

Secara umum, baik Pegadaian konvensional maupun Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai, atau dengan disertai barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan jaminan. Transaksi gadai pada Pegadaian konvensional membutuhkan beberapa persyaratan, yakni perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok dan ditambah benda bergerak sebagai jaminan hutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang piutang.<sup>3</sup>

Selain Pegadaian konvensional, terdapat pula lembaga Pegadaian lain sebagaimana disebutkan di atas, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda dengan Pegadaian konvensional karena Pegadaian konvensional maupun Pegadaian Syariah merupakan suatu lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat disertai barang sebagai jaminan hutang. Pegadaian konvensional maupun Pegadaian Syariah sama-sama mempunyai hak gadai atas pinjaman berupa uang dan sama-sama disertai barang sebagai agunan atau sebagai jaminan hutang. Perbedaan mendasar pada kedua lembaga ini adalah dalam hal pemungutan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda pada Pegadaian konvensional. Hal ini berbeda dengan Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah tidak menerapkan sistem bunga. “Transaksi gadai dalam Fiqh Islam disebut *ar-rahn*”<sup>4</sup> Gadai menurut Hukum Islam bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Loc.cit*,

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

"*Rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan."<sup>5</sup> Dengan demikian pihak yang menguasai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Praktik *rahn* ini perlu memenuhi sekurang-kurangnya rukun selanjutnya diikuti pemenuhan syarat. Kaidah *fiqh* mengatur wajibnya pemenuhan rukun dan syarat menjadi tolak ukur sah atau tidaknya sesuatu. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu hal dan menjadi penentu ada tidaknya sesuatu hal tersebut.<sup>6</sup> Menurut Jumhur Ulama, rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu ada tidaknya sesuatu dan sesuatu hal tersebut tidak mungkin ada kecuali dengan adanya sesuatu tersebut.<sup>7</sup> Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *rahn* adalah ijab dari *rahiin* (pemberi gadai) dan qabul dari *murtahin* (penerima gadai). Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* ada empat, yaitu *shiighah ijab Kabul* (ucapan serah terima), *'aaqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhuun* (barang yang digadaikan) dan *marhuun bihi* (hutang yang dijamin dengan barang jaminan).<sup>8</sup>

Konsep *rahn* (gadai) dalam Hukum Islam berdasar pada ayat Al-Qur'an yaitu Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya adalah sebagai berikut:

*"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."*<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Mu'amalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang, UIN MALIKI Press, 2013, hlm. 129

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 6*, Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2001, hlm. 111

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 111

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 111

<sup>9</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, 2 : 283, Terjemahan Al-Qur'an ini berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul 'Ali, 2004, hlm. 49

Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa gadai dalam Hukum Islam berawal dari *muamalah* yang tidak tunai (hutang) dan untuk memberikan ketenangan bagi pihak yang berpiutang. Ayat ini memperbolehkan pemberian barang sebagai jaminan dari hutang. Akad yang digunakan dalam gadai Syariah terdiri dari tiga akad secara paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.<sup>10</sup> Ketiga akad ini tidak sepenuhnya diterapkan dalam transaksi gadai. Salah satu contoh penerapannya adalah di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.

Praktik gadai yang terjadi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dilakukan berdasarkan dua akad, yaitu akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dan akad *ijarah* (sewa). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( Selanjutnya disingkat DSN MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyebutkan bahwa “*rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.” Berdasarkan beberapa pengertian yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akad *rahn* adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* untuk menahan barang milik *rahin* sebagai jaminan utang *rahin* terhadap *murtahin*.

Praktik gadai khususnya produk *rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan pemberi gadai (*rahin*) akan dikenakan biaya yang harus dibayar oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) yang berkaitan dengan transaksi gadai yaitu biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan barang gadai (*marhun*).<sup>11</sup> Biaya administrasi merupakan biaya riil yang dikeluarkan untuk keperluan biaya produksi dan biaya operasional. Namun, Praktik yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan *rahin* atau nasabah dikenakan biaya administrasi berdasarkan besar golongan pinjaman. Jadi, semakin tinggi nilai uang

---

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>11</sup> Diperoleh langsung oleh penulis berdasarkan praktik sebagai nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Pasar Blumbungan Pamekasan, tanggal 3 Agustus 2016 (Jalan Raya Blumbungan, Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69383)

pinjaman nasabah maka semakin tinggi biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti adalah penerapan akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) dan pengenaan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman. Isu hukum yang muncul adalah terhadap kesesuaian penerapan akad *rahn* beserta pengenaan biaya administrasinya dengan prinsip Syariah. Padahal, Pasal 14 ayat (4) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian menegaskan bahwa kegiatan usaha Pegadaian Syariah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah disusun sebagai berikut : (1) Apakah penerapan akad *rahn* sebagai akad utama di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan telah sesuai dengan prinsip Syariah? (2) Apakah pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dapat dikategorikan sebagai riba?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau penerapan hukum di masyarakat.<sup>12</sup> Jenis penelitian ini berpangkal tolak pada fakta hukum dan/atau fakta sosial yang bersinggungan dengan hukum dalam masyarakat.

### **2. Pendekatan Masalah**

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diimplementasikan oleh para pelaku hukum.<sup>13</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jalan Jokotole Nomor 111 Pamekasan. Informan kunci penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan adalah Adi Sasmito selaku Pemimpin Cabang di Kantor Cabang Pegadaian Syari"ah Jokotole Pamekasan, Wega Agustian selaku Customer Service Officer di Kantor Cabang Pegadaian Syari"ah Jokotole Pamekasan. Siti Kholifah sebagai nasabah Kantor Cabang Pegadaian Syari"ah Jokotole Pamekasan.

### **4. Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu: (a) Data primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang dipilih.<sup>14</sup> "Data primer diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah." Dengan demikian, data primer penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian; (b) Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>15</sup> (c) Sumber Bahan Hukum, Sumber Hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, *ijthad* para ulama' serta kaidah-kaidah *fiqih mu'amalah* yang berkaitan dengan akad *rahn* dan riba. Kemudian juga dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. Lalu Ketentuan mengenai *rahn* dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 135

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm.23

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, Op Cit. hlm 106

Ekonomi Syariah. Serta Ketentuan umum tentang *rahn* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Penerapan Akad *Rahn* (Gadai) sebagai Akad Utama di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan menurut Perspektif Hukum Islam**

Transaksi yang dilakukan di lembaga keuangan Syariah harus jelas menggunakan akad yang jelas dan benar menurut Syariah karena akad merupakan salah satu yang menjadi perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan Syariah. Demikian juga terkait dengan produk *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan. Transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan menggunakan beberapa akad dalam pelaksanaannya. Yakni, akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (sewa). Kejelasan mengenai akad-akad yang digunakan serta penggunaan akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dapat dilihat pada Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Berdasarkan angka 3 ketentuan umum mengenai akad *rahn* (gadai) yang tertera dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) dapat diketahui bahwa kesepakatan yang dimuat dalam akad *rahn* (gadai) tidak hanya terkait dengan penjaminan barang yang akan digadaikan melainkan juga ketentuan terkait hutang. Akad *rahn* (gadai) dijadikan sebagai akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan, walaupun pada dasarnya implikasi dari akad *rahn* (gadai) meliputi perjanjian hutang piutang



(akad *qardh*). Akad yang kedua dalam transaksi *rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan adalah akad *ijarah* (sewa).<sup>16</sup>

Para Ulama memiliki pendapat yang sama sependapat definisi *rahn* (gadai). Menurut para ulama Akad *rahn* (gadai) adalah menahan harta sebagai *watsiiqah* (jaminan) dari suatu hutang. Dengan demikian, pada prinsipnya yang dimaksud akad *rahn* adalah akad untuk menahan barang milik debitur yang dijadikan jaminan atas hutang kreditur terhadap debitur. Jadi, akad yang dijadikan sebagai akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan merupakan akad atau kesepakatan untuk menahan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Praktik yang demikian tidak sesuai dengan konsep *rahn* (gadai) dalam Hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (283) sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

*“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa konsep *rahn* (gadai) dalam Hukum Islam harus diawali dengan mu'amalah yang tidak tunai baik transaksi hutang piutang (*qardh*) jual beli tidak tunai karena *rahn* (gadai) pada dasarnya hanyalah sebagai jaminan atau sebagai penguat dari perjanjian hutang piutang. *Ar-rahn* (gadai) secara bahasa artinya *ats-tsubut* dan *ad-dawaam* (tetap), dapat juga diartikan *al-habsu* dan *al-luzuum* (menahan).<sup>17</sup> Namun, *al-Habsu* secara zhahir juga mengandung arti *ats-tsubut* dan *ad-*

---

<sup>16</sup> Data diperoleh dari Dokumen Surat Bukti Rahn (SBR) Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan sekaligus wawancara dengan Wega Agustian, Customer Service Officer Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan Tanggal 11 November 2016

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 6*, Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2001, hlm. 106

*dawaam* (tetap). Oleh karena itu, salah satu arti di atas merupakan pengembangan arti dari yang satunya. *ar-rahnu* (gadai) secara *zhahir* memiliki makna yang utama adalah *al-habsu* (menahan). Adapun “definisi akad *ar-Rahnu* menurut istilah syara’ adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.”<sup>18</sup> *Rahn* menurut istilah syari’at adalah menjadikan benda yang bernilai sebagai jaminan utang sehingga orang boleh mengambil utang.<sup>19</sup> Artinya, sesuatu yang ditahan berupa harta yang bernilai dapat dijadikan sebagai *watsiiqah* (jaminan) dari suatu hutang. Kata *watsiiqah* (jaminan) artinya adalah sesuatu yang dijadikan penguat atau jaminan. Konsep *rahn* (gadai) dalam Hukum Islam berdasar pada ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (283), berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa gadai dalam Hukum Islam berawal dari *muamalah* yang tidak tunai (hutang) dan untuk memberikan ketenangan bagi pihak yang berpiutang maka Al-Qur’an memperbolehkan adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan.

Menurut Ulama Syafi’iyah, akad *ar-rahnu* (gadai) adalah menjadikan al-‘ain (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) hutang dan barang itu nantinya akan digunakan untuk membayar hutang tersebut apabila pihak orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang tersebut. Menurut Ulama Hanabilah *ar-rahnu* (gadai) adalah harta yang dijadikan sebagai *watsiiqah* (jaminan) hutang yang mana ketika pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasinya. Menurut Ulama Malikiyyah, *ar-rahnu* (gadai) adalah sesuatu yang *mutawammal* (bentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiiqah* (jaminan) dari suatu hutang.<sup>20</sup>

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pendapat ulama tentang *rahn* (gadai), dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akad *rahn* (gadai) pada prinsipnya adalah kesepakatan untuk menahan barang milik debitur yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>19</sup> Sulaiman Al-Faifi, Sayyid Sabiq, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, Solo : Aqwam, 2010, hlm. 296

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 107

dijadikan jaminan atas hutang debitur terhadap kreditur. Berdasarkan kesepakatan para Ulama *Ar-Rahnu* (gadai) memiliki tiga bentuk, yaitu:

*Pertama, Ar-Rahnu* (gadai) yang muncul karena adanya tanggungan hutang yang berasal dari transaksi jual-beli yang tidak tunai. Penjual mensyaratkan adanya barang jaminan terhadap pembeli sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. *Ar-rahnu* (gadai) yang demikian sah berdasarkan kesepakatan madzhab-madzhab yang ada karena kondisi yang ada membutuhkannya. Jadi, bentuk *ar-Rahnu* (gadai) yang pertama timbul akibat transaksi jual-beli yang tidak tunai.

*Kedua, Ar-Rahnu* (gadai) yang muncul akibat dari adanya suatu hak berupa tanggungan hutang. *Ar-Rahnu* (gadai) yang demikian juga sah berdasarkan kesepakatan Ulama karena tanggungan hutang yang ada sudah tetap dan kondisi memungkinkan untuk menahan barang jaminan. Ayat, “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

*Ketiga, Ar-Rahnu* (gadai) yang terjadi sebelum munculnya hak tanggungan hutang. Seperti perkataan *rahiin* (pemberi gadai). Yakni, “saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan hutang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang”.<sup>21</sup>

Bentuk *Ar-Rahnu* (gadai) pada poin pertama dan kedua di atas sesuai dengan konsep *rahn* (gadai) yang tertera dalam Al-Qur’an yaitu berawal dari suatu muamalah yang tidak tunai, secara istilah disebut *qardh*. Kata *qardh* berasal dari kata arab *qirad*.<sup>22</sup> *Qardh* secara bahasa berarti *al-qath* (potongan). Harta yang diberikan kepada si penerima pinjaman disebut *Qardh*, karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan pemberi pinjaman dengan memberikan pinjaman kepada si penerima pinjaman. *Qardh* secara istilah

---

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 112.

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 342

merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.<sup>23</sup> Dengan demikian, akad *qardh* merupakan akad yang utama yang digunakan dalam transaksi gadai Syariah, hal ini sesuai dengan pasal 373 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*.”<sup>24</sup>

Bentuk *rahn* (gadai) pada angka 1 dan 2 muncul karena suatu transaksi jual beli yang tidak tunai dan merupakan akibat dari suatu hak tanggungan berupa hutang. Namun, terkait dengan bentuk *rahn* (gadai) yang timbul sebelum adanya hak, menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah bentuk *rahn* (gadai) ini adalah sah karena merupakan *watsiiqah* atau penjaminan terhadap suatu hak. Akan tetapi bentuk *rahn* (gadai) yang ketiga jika dikaitkan dengan konsep *rahn* (gadai) dalam Al-Qur’an tidaklah sesuai karena bentuk *rahn* (gadai) yang ketiga tidak diawali dengan mu’amalah yang tidak tunai.

Bentuk *rahn* (gadai) jika dilihat dari perspektif nasabah secara faktual memiliki kemiripan dengan bentuk *rahn* (gadai) yang ketiga yaitu *rahn* (gadai) yang timbul sebelum adanya hak hutang. Pada praktiknya nasabah memang menggadaikan barangnya terlebih dahulu kemudian nasabah memperoleh uang pinjaman. Lafadz yang diucapkan nasabah ketika akan menggadaikan adalah “Saya akan menggadaikan barang ini.”<sup>25</sup> Akan tetapi, jika dilihat dari lafadz akad yang diucapkan oleh nasabah akan menimbulkan multi penafsiran karena nasabah hanya mengucapkan bahwa nasabah akan menggadaikan barangnya. Lafadz akad tersebut tidak menjelaskan tujuan digadaikannya barang. Yakni, untuk hutang yang telah ada atau untuk hutang yang belum ada. Di sinilah letak perbedaan antara lafadz yang diucapkan oleh nasabah dengan

---

<sup>23</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

<sup>24</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>25</sup> Hasil Observasi langsung di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dan wawancara dengan Siti Kholifah, Nasabah Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan dan Adi Sasmito, Kepala Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan, tanggal 11-12 November 2016.

lafadz yang diutarakan menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah. Adapun lafadz akad yang diutarakan oleh Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah adalah “Saya menggadaikan barang ini kepadamu untuk hutang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang.”<sup>26</sup> Lafadz yang diutarakan oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyah tujuannya disebutkan dengan jelas sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu untuk hutang yang baru akan ada.

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan sebagai *murtahin* (penerima gadai) memiliki penafsiran yang berbeda dengan nasabah sebagai *rahin* (pemberi gadai) mengenai bentuk *rahn* (gadai) yang diterapkan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan keterangan dari Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan bahwa *rahn* (gadai) yang dimaksud adalah bukan *rahn* (gadai) yang timbul sebelum adanya hak (hutang) seperti perspektif nasabah, melainkan bentuk *rahn* (gadai) yang diterapkan adalah *rahn* (gadai) yang timbul akibat dari hutang piutang. Apabila bentuk *rahn* (gadai) yang dimaksud Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan adalah *rahn* (gadai) yang timbul karena suatu hutang maka seharusnya Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan merujuk pada pendapat Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa *rahn* (gadai) tidak dapat berdiri sebelum adanya hak (hutang), keberadaannya tergantung pada keberadaan dari suatu hak (hutang) tersebut.<sup>27</sup>

Bentuk *rahn* (gadai) yang dibenarkan oleh Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah adalah bentuk *rahn* (gadai) yang timbul karena jual beli yang tidak tunai serta *rahn* (gadai) yang murni timbul dari suatu hutang. Berdasarkan pendapat Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah tentang *rahn* (gadai), akad yang seharusnya digunakan adalah akad *qardh* (hutang), akad *rahn* (gadai)

---

<sup>26</sup> Lihat catatan kaki nomor 21 dan 22 tentang *Ar-Rahnu* (gadai) yang terjadi sebelum munculnya hak tanggungan hutang, merujuk pendapat Wahbah Al-Zuhaili.

<sup>27</sup> Analisis Penulis terhadap praktik Akad Rahn di Pegadaian Syariah Joko Tole Pamekasan ditinjau berdasarkan perspektif fiqh, merujuk pendapat Wahbah Al-Zuhaili

serta akad *ijarah* (sewa).<sup>28</sup> Secara faktual, bentuk *rahn* (gadai) yang dimaksud oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan tidak sesuai dengan bentuk *rahn* (gadai) yang dimaksud oleh Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah. Praktik *rahn* (gadai) yang terjadi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan lebih mendahulukan *rahn* (gadai) dari pada hutang. Hal ini dapat diketahui berdasarkan akad yang digunakan. Akad yang digunakan terdapat 2 (dua) akad, yaitu akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dan akad *ijarah* (sewa).

Selain harus merujuk pada pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafi seharusnya juga merujuk pada peraturan mengenai akad yang seharusnya digunakan dalam gadai Syariah. Peraturan mengenai akad gadai Syariah diatur dalam pasal 373 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi "Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad secara parallel, yaitu : *qardh*, *rahn* dan *ijarah*."<sup>29</sup>

Ketiga akad yang telah disebutkan di atas seharusnya digunakan dalam transaksi *rahn* (gadai) secara berurutan dan berkesinambungan. Akan tetapi, praktik yang terjadi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan hanya menggunakan 2 (dua) akad, yaitu akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dan akad *ijarah* (sewa). Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan tidak berpedoman pada aturan akad gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan tetapi Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan mengonversi akad gadai dari Pegadaian Konvensional.

Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dalam transaksi gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan tidak

---

<sup>28</sup> Analisis berdasarkan kaidah fiqh tentang Rahn beserta ketentuan Rahn dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>29</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

memenuhi salah satu syarat *rahn* (gadai) yaitu adanya *marhun bih* (uang pinjaman) tidak terpenuhi yakni tidak diawali dengan suatu perjanjian hutang piutang (*qardh*), dan hal ini tidak sesuai dengan konsep gadai dalam Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (283). Selain itu, praktik akad gadai tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan mengenai akad gadai Syariah yang seharusnya digunakan. Menurut pasal 373 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad gadai Syariah terdapat 3 (tiga) akad secara paralel yaitu akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Sedangkan akad yang digunakan di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan hanyalah 2 (dua) akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*.

#### **B. Analisis Pengenaan Biaya Administrasi dalam Transaksi *Rahn* (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan menurut Perspektif Hukum Islam**

Berdasarkan ketentuan umum angka 1 mengenai akad *rahn* yang tertera dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) dapat diketahui bahwa pengenaan biaya administrasi dibebankan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Namun, fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (gadai) tidak mengatur tentang biaya administrasi. Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dalam ketentuan umum angka 3 (tiga) mengatur tentang "Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*."<sup>30</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dapat diketahui bahwa biaya yang diatur dalam *rahn* (gadai) adalah biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang jaminan) yang mana biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang jaminan) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* (sewa) sementara pengenaan biaya administrasi tidak diatur dalam fatwa tersebut.

---

<sup>30</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (gadai) tidak mengatur pengenaan biaya administrasi. Pengenaan biaya administrasi justru muncul dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* yaitu dalam ketentuan umum angka 3 (tiga) yang mengatur bahwa "Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah."<sup>31</sup> Akan tetapi, praktik yang terjadi pengenaan biaya administrasi dilakukan berdasarkan akad *rahn*. Dengan demikian, biaya administrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan akad *rahn* (gadai). Pengenaan biaya administrasi diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Jadi, pada dasarnya pengenaan biaya administrasi diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Namun, akad *qardh* tidak digunakan dalam transaksi *rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.

Kelemahan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* tidak mengatur serta tidak menjelaskan akad tambahan yang seharusnya digunakan untuk pengenaan biaya administrasi. Sebaiknya, Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* menjelaskan akad yang seharusnya digunakan dalam pengenaan biaya administrasi. Biaya administrasi tidak dapat dilakukan dalam satu akad dengan *qardh* karena pada dasarnya dalam *qardh* tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan apapun. Apabila biaya administrasi dilekatkan dalam satu akad dengan akad *qardh* maka biaya administrasi ini dapat dikategorikan sebagai tambahan yang disyaratkan kepada pihak yang berhutang. Oleh karena itu, walaupun biaya administrasi diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* namun tetap harus dilakukan dengan akad baru. Sama seperti halnya dengan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan, walaupun diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* namun dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. "*Ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu

---

<sup>31</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*



tertentu melalui pembayaran sewa atau upah.”<sup>32</sup> Dengan demikian, yang dimaksud akad *ijarah* adalah suatu kesepakatan pengalihan hak pakai suatu barang atau manfaat dari suatu jasa yang disertai dengan pembayaran upah. Akad *ijarah* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam gadai Syariah, akad *ijarah* dalam transaksi gadai Syariah digunakan untuk biaya sewa tempat penyimpanan barang jaminan. *Rahiin* (pemberi gadai) akan membayar biaya sewa tempat penyimpanan *marhuun* (barang jaminan) yang telah ditentukan oleh pihak murtahin berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, yang dalam hal ini disebut sebagai *ujrah* (imbalan).

Merujuk pada praktik di Perbankan Syariah yaitu produk tabungan di Bank Muamalat Indonesia, pengenaan biaya administrasi dibebankan berdasarkan akad *ijarah*. Pengenaan biaya administrasi di Bank Muamalat Indonesia jumlahnya adalah sama karena biaya administrasi merupakan biaya fasilitas tabungan. Jadi, berapapun jumlah tabungan ataupun pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia biaya administrasinya sama. Dengan demikian, dibandingkan dengan praktik di Perbankan Syariah serta dilihat dari akad gadai Syariah sebagaimana telah diatur dalam pasal 373 ayat (2) di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka akad yang paling memungkinkan untuk digunakan untuk pengenaan biaya administrasi adalah akad *ijarah*.

Selain harus menjelaskan mengenai akad yang seharusnya digunakan untuk biaya administrasi, Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* juga harus menjelaskan mengenai sistem pengenaan biaya administrasi. Apabila tidak dijelaskan mengenai akad yang seharusnya digunakan serta mengenai sistem pengenaan biaya administrasi maka akan membingungkan. Praktik yang terjadi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan besar biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah ditentukan berdasarkan golongan *marhun bih* (uang pinjaman). Padahal berdasarkan pengamatan langsung di Kantor Cabang Pegadaian Syariah

---

<sup>32</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Jokotole Pamekasan biaya produksi yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan adalah sama. Baik nasabah yang memperoleh *marhun bih* (uang pinjaman) golongan A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D kebutuhan produksinya adalah sama, yaitu biaya untuk foto copy identitas diri nasabah (KTP, SIM dan Paspor) serta biaya untuk mencetak Surat Bukti Rahn (SBR). Jenis Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang diterima oleh nasabah juga sama jenisnya. Oleh karena itu, pengenaan biaya administrasi seharusnya dikenakan dengan jumlah yang sama bagi setiap nasabah.

Pengenaan biaya administrasi apabila ditentukan berdasarkan golongan pinjaman atau berdasarkan besar jumlah *marhun bih* (uang pinjaman) yang diterima oleh nasabah maka pengenaan biaya administrasi sama halnya dengan bunga (*interest*). Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/Faidah*) yang dimaksud “Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentase. Biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman tidak sesuai dengan biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Kelebihan dari biaya administrasi yang ditarik dari nasabah dapat dikategorikan sebagai bunga yang mana hukumnya adalah sama riba yaitu haram.

Riba berasal dari kata ربي- يربو . Secara etimologi riba bermakna tambahan, dalam bahasa arab disebut sebagai *ziyadah* (tambahan). Secara epistemologi adalah:

*“riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Hukum Islam.”<sup>33</sup>*

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 37

Riba adalah semua tambahan yang disyaratkan terhadap harta pokok yang dipinjam.<sup>34</sup> “Riba adalah tambahan pada modal, baik sedikit maupun banyak.”<sup>35</sup> Artinya, sesuatu apapun yang diambil atau diperoleh tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan atas harta pokoknya termasuk riba. Riba adalah semua tambahan yang disyaratkan terhadap harta pokok yang dipinjam. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa terkait dengan riba atau bunga dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*Interest/Faidah*) pada tanggal 22 Syawwal 1424 H/16 Desember 2003 M, menetapkan bahwa bunga sama dengan riba, sehingga bunga haram hukumnya.”<sup>36</sup> Ijtima komisi Fatwa ini diperkuat kemudian dengan keluarnya Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*). Fatwa ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa masih banyak pertanyaan-pertanyaan umat Islam mengenai status hukum bunga (*Interest/Fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*). Adapun bunyinya fatwa tersebut adalah sebagai berikut

*Pertama* : Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba: (1) Bunga (*Interest/Fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.; (2) Riba adalah tambahan (*Ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

*Kedua* : Hukum Bunga (*Interest*) adalah: (1) Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk

---

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 763

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, Sulaiman Al-Faifi (Tr), *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, Solo : Aqwam, 2010, hlm. 288

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit.* hlm. 168

dalah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya; (2) Praktik pembungaan tersebut hukumnya haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>37</sup>

Fatwa tersebut menegaskan riba yang terjadi dalam transaksi hutang piutang. Praktiknya riba dapat terjadi pada praktik utang piutang dan jual beli. Adapun jenis riba diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Riba *Fadhl*, "Para Fuqaha Hanafiyah mengartikan riba *fadhl* sebagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syari'at (takaran atau timbangan) jika barang yang ditukar adalah sama."<sup>38</sup> Artinya, riba *fadhl* adalah pertukaran barang ribawi yang sejenis yang dapat ditakar atau ditimbang dengan timbangan atau takaran yang tidak sama jumlahnya. Riba *fadhl* yaitu jual-beli barang-barang ribawi yang sejenis seperti mata uang dengan mata uang, makanan dengan makanan yang disertai dengan adanya tambahan.<sup>39</sup> Artinya, riba *fadhl* merupakan tambahan kuantitas yang terjadi pada pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis. Menurut Ulama Hanafiyah untuk mengetahui barang-barang ribawi adalah barang tersebut dapat ditakar atau ditimbang dan memiliki jenis yang sama.<sup>40</sup> Oleh karena itu, menurut Ulama Hanafiyah riba *fadhl* tidak akan terealisasi kecuali ada dua kriteria tersebut secara bersamaan, yakni ukuran (takaran dan timbangan) dan kesamaan jenis.

*Kedua*, Riba *Yad*. Riba *yad* merupakan riba yang terjadi karena penundaan penyerahan salah satu barang atau kedua barang. Artinya adalah dalam riba *yad* terjadi akad jual beli barang yang tidak sejenis tanpa penyerahan di majelis akad. Jenis riba ini terjadi pada penundaan penyerahan

---

<sup>37</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga atau *Interest/Faidah*

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2011, hlm. 309

<sup>39</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008, hlm. 912

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op, Cit*, jilid 5 hlm. 313

barang bukan akibat dari syarat penanggungan melainkan merupakan tindakan dari kedua belah pihak.<sup>41</sup>

*Ketiga, Riba Nasi'ah*, "Riba *nasi'ah* merupakan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai)." Maksudnya adalah tambahan pada salah satu barang akibat dari penanggungan pembayaran yang diberikan. Menurut Ulama Syafi'iyah, riba *nasi'ah* terjadi ketika terdapat penanggungan penyerahan dalam batas waktu tertentu yang disebutkan dalam akad meskipun waktu tersebut relatif singkat. Dengan demikian, Ulama Syafi'iyah hanya membatasi riba *nasi'ah* pada jual beli yang disertai dengan penentuan waktu penyerahan barang, sedangkan riba *yad* terjadi pada jual beli tunai tetapi terjadi penundaan penyerahan.<sup>42</sup>

*Keempat, Riba Qardh*. Penjelasan sebelumnya menyebutkan bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu dapat juga terjadi pada hutang piutang atau pada akad *qardh* (pinjaman). "Riba *qardh* terjadi jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu."<sup>43</sup> Riba *qardh* merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang.<sup>44</sup> Riba *qardh* terjadi jika seseorang yang meminjamkan sesuatu pada orang lain mensyaratkan suatu tambahan baik dibayar pada saat bersamaan dengan pemberian pinjaman atau mensyaratkan pengembalian yang lebih baik. "Hukum riba *qardh* adalah haram."<sup>45</sup> Apabila tidak ada persyaratan sebelumnya, melainkan atas inisiatif dari si peminjam untuk memberi nilai tambah atau manfaat lebih maka hukumnya diperbolehkan.<sup>46</sup> Berdasarkan Mazhab Hanafi, pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 313-314

<sup>42</sup>, *Ibid*, hlm. 311

<sup>43</sup>, *Ibid*, hlm. 337

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit*, hlm. 41

<sup>45</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, Jakarta : Darus Sunnah Press, hlm. 913.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 913

apabila disyaratkan sebelumnya, namun jika tidak disyaratkan sebelumnya tidak mengapa. Dengan demikian, riba *qardh* haram hukumnya jika diperjanjikan di awal. Namun, “Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan karena ia adalah riba.”<sup>47</sup>

*Kelima, Riba Jahiliyyah.* Riba *jahiliyyah* merupakan pembayaran hutang lebih dari hutang pokok karena keterlambatan pembayaran atau orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan pinjamannya dengan tepat waktu.<sup>48</sup> Apabila orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan hutangnya tepat waktu, temponya diperpanjang dan dikenakan tambahan atau denda atas hutangnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai macam-macam riba maka dapat diketahui bahwa pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman dapat digolongkan sebagai riba *qardh* karena biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman atau berdasarkan besaran jumlah *marhun bih* (uang pinjaman) tidak sesuai dengan biaya produksi yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Pihak Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan. Selisih nilai biaya administrasi yang ditarik dari nasabah dengan besar biaya produksi dapat dikategorikan sebagai riba *qardh* yaitu suatu tambahan yang disyaratkan kepada nasabah yang berhutang baik dibayar pada saat bersamaan dengan pemberian pinjaman atau dibayar pada saat pengembalian uang pinjaman.

Biaya administrasi pada dasarnya diperbolehkan untuk dibebankan kepada nasabah sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* karena biaya administrasi merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah untuk keperluan biaya produksi dalam transaksi yang dilakukan nasabah. Dengan demikian,

---

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 380

<sup>48</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Op. Cit*, hlm. 41

pada dasarnya biaya administrasi bukanlah merupakan tambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba apabila penarikan biaya administrasi sesuai dengan biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan tidak dikenakan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pengenaan biaya administrasi yang terjadi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan adalah ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman.

Dengan demikian, pengenaan biaya administrasi dengan menggunakan akad *rahn* tidaklah tepat karena Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* tidak mengatur terkait biaya administrasi, yang diatur hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang jaminan) yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Selain itu, pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman atau berdasarkan besaran nilai *marhun bih* (uang pinjaman) yang diterima oleh nasabah di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan tidaklah sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Syariah. Penetapan biaya administrasi yang demikian identik dengan bunga yang diterapkan di Pegadaian Konvensional. Pengenaan bunga sama dengan riba dan hukumnya adalah haram. Pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah golongan pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba *qardh* karena apabila biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman maka sama saja biaya administrasi ini merupakan suatu tambahan yang disyaratkan pada pihak yang berhutang.

Permasalahn-permasalahan yang terjadi dalam pengenaan akad utama serta pengenaan biaya administrasi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan terjadi karena dua faktor. Pertama, Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan belum *spin off* dari Pegadaian konvensional sehingga manajemen operasional Pegadaian Syariah masih berada di bawah naungan Pegadaian konvensional. Kedua, pengawasan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Pegadaian Syariah sangat lemah dan kurang efektif. Pengawasan DPS tidak sampai pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan, namun hanya sebatas di Kantor Pusat Pegadaian Syariah. Dengan demikian, lemahnya pengawasan dari DPS menyebabkan sistem operasional Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan belum sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman serta menimbulkan ketidakjelasan mengenai sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap lembaga keuangan Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, Penerapan akad *rahn* (gadai) dilihat dari sisi praktik yang terjadi antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah merupakan akad yang bersifat komersil dan akad *rahn* (gadai) diterapkan sebagai akad utama. Hal ini tertuang pula dalam Surat Bukti *Rahn*. Penerapan akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama diperbolehkan oleh Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah. Namun, yang menjadi kelemahan dalam praktik di Pegadaian Syariah adalah substansi lafadz akad yang diucapkan oleh nasabah ketika akan menggadaikan memiliki makna yang ambigu. Substansinya berbeda dengan lafadz akad yang diutarakan oleh Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah. Praktik ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* serta KHES yang cenderung merujuk pada Konsep *rahn* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 serta pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu *rahn* (gadai) harus didahului dengan akad *qardh* (hutang). Dengan demikian, Praktik di Pegadaian Syariah tidak konsisten dengan aturan yang ada serta tidak sesuai dengan konsep gadai dalam Hukum Islam. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan DPS terhadap Pegadaian Syariah.



*Kedua*, Pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* (gadai) tidaklah tepat karena Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* tidak mengatur pengenaan biaya administrasi, yang diatur hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* dan pengenaannya dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Namun, praktiknya Pegadaian Syariah mengenakan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman. Padahal, peruntukan biaya administrasi adalah untuk biaya produksi dan operasional Pegadaian Syariah yang seharusnya dikenakan dengan jumlah yang sama bagi setiap nasabah. Oleh karena itu, pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba *qardh*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang perlu disampaikan adalah: *Pertama*, Pengawasan DPS terhadap Pegadaian Syariah sebaiknya lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan transaksi *rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah akan sesuai dengan konsep gadai dalam Hukum Islam serta konsisten merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni menggunakan akad *qardh* (hutang) sebagai akad utama. Dengan demikian, transaksi *rahn* (gadai) akan sesuai dengan konsep *rahn* (gadai) dalam Hukum Islam.

*Kedua*, Pengenaan biaya administrasi sebaiknya disatukan dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* serta dilaksanakan dengan satu akad yaitu akad *ijarah* dan biaya administrasi yang ditambahkan dikenakan dengan jumlah yang sama karena pada dasarnya biaya administrasi adalah biaya produksi dan operasional Pegadaian Syariah.

**Daftar Pustaka**

**A. Buku**

Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 1*, Jakarta : Gema Insani

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

------. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani

Arfan, Abbas. 2013. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki

At-Tuwairiji, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. 2008. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, Jakarta : Darus Sunnah Press

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, Jakarta : Gema Insani Darul Fikir

------. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 6*, Jakarta : Gema Insani Darul Fikir

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

------. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rozalinda. 2016. *Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo

Sabiq, Sayyid, Sulaiman Al-Faifi (Tr), 2010. *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, Solo : Aqwam

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenada Media Group

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

**B. Peraturan**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syarai'ah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Bunga (*interest/fa'idah*)

**C. Lainnya**

Surat Bukti *Rahn* Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan